



Panduan Visual PKPU No. 1 Tahun 2025: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Pedoman operasional standar untuk memelihara dan memperbaharui data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Apa itu PDPB dan Mengapa Penting?

PDPB adalah kegiatan memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT terakhir yang disinkronisasikan dengan data kependudukan nasional dan luar negeri.



Memelihara DPT

Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu/Pemilihan terakhir untuk pemilu berikutnya, dengan jaminan kerahasiaan data.



Menyediakan Informasi

Menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir.

10 Prinsip Penyelenggaraan PDPB



Komprehensif

Lengkap di dalam & luar negeri.



Inklusif

Mengikutsertakan pihak terkait.



Akurat

Informasi benar & dapat dipertanggungjawabkan.



Mutakhir

Berdasarkan informasi terbaru.



Terbuka

Berlaku bagi semua pemilih.



Responsif

Membuka kesempatan tanggapan.



Partisipatif

Melibatkan warga mengusulkan data.



Akuntabel

Kejelasan fungsi & pertanggungjawaban.



Pelindungan Data

Melindungi privasi warga.



Aksesibel

Kemudahan mengakses data hasil.

Siapa Sasaran PDPB?



Berusia genap 17 tahun atau lebih, **ATAU** sudah/pernah kawin (dibuktikan dengan KTP-el, KK, Biodata, IKD).



Tidak sedang dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.



Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri.


SASARAN PDPB

- Memenuhi Syarat Usia/Status
- Hak Politik Aktif
- Bukan Anggota TNI/Polri



Aturan Pindah Domisili: WNI yang pindah didata pada domisili terakhir sesuai KTP-el, KK, IKD, atau Paspor.

Siklus Waktu Pelaksanaan



Kapan PDPB Dihentikan?

PDPB tidak dilaksanakan saat menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilhan aktif, atau saat melaksanakan Pemilu ulang berdasar putusan pengadilan.

Pembagian Peran Penyelenggara

KPU Kabupaten/Kota (Akar Rumput)

- Menyelenggarakan tahapan eksekusi.
- Melakukan rekapitulasi tingkat Kab/Kota.
- Mengamankan dan mengelola data lokal.


KPU Provinsi (Intermediary)

- Mengoordinasikan dan memantau KPU Kab/Kota.
- Melakukan rekapitulasi tingkat provinsi.
- Mengelola data berskala provinsi.

KPU RI (Pusat)

- Menyusun kebijakan & konsolidasi nasional.
- Rekapitulasi nasional & luar negeri.
- Mengelola Sidalih berskala nasional.

Bahan Baku: Sumber Data Awal



3 Aksi Utama Pemutakhiran Data



Tambah Pemilih Baru

Genap 17 tahun, pensiunan TNI/Polri menjadi sipil, mantan terpidana selesai masa cabut hak, atau pindah masuk ke domisili.



Coret TMS

Meninggal dunia, data ganda, belum 17 tahun & belum kawin, pindah domisili, anggota TNI/Polri aktif, WNA, atau hak politik dicabut.



Perbaiki Elemen Data

Mengubah, memperbaiki, atau melengkapi elemen data pemilih yang keliru berdasarkan dokumen kependudukan autentik.

Alur Kerja Domestik: KPU Kabupaten/Kota

1. Pengolahan Data

Mengecek kelengkapan elemen data & memetakan status pemilih dari data sinkronisasi pusat.

2. Koordinasi

Tiap 3 bulan menggali masukan dari Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, Rutan/Lapas, dan aparat desa.


3. Pemutakhiran

Menyandingkan data, menandai TMS, menambah pemilih baru, dan mengelompokkan lokasi khusus.

4. Rekapitulasi

Pleno Terbuka tiap 3 bulan. Menetapkan hasil dalam Berita Acara Acara & SK KPU Kab/Kota.

Alur Kerja Domestik: KPU Provinsi



Tiap 6 bulan konsolidasi masukan dari Bawaslu Provinsi, Disdukcapil Provinsi, Imigrasi, dan TNI/Polri tingkat provinsi.

Menganalisis masukan instansi provinsi dan menyandingkannya dengan hasil rekapitulasi dari Kabupaten/Kota.

Gelar Pleno Terbuka tiap 6 bulan. Menetapkan SK KPU Provinsi dan meneruskannya ke KPU RI.

Alur Kerja Pemilih Luar Negeri (Oleh KPU RI)



Tiap 6 bulan rapat dengan Kemenlu, Imigrasi, dan BP2MI untuk melacak mobilitas WNI/Pekerja Migran.

Membagi data per negara/Perwakilan RI. Aturan TMS dan Pemilih Baru berlaku sama (mutatis mutandis) dengan domestik.


Pleno Terbuka menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Luar Negeri setiap 6 bulan bersama kementerian terkait.

Puncak Rekapitulasi Tingkat Nasional



Ditetapkan dengan Keputusan KPU.
Diunggah ke JDIH KPU dan diserahkan
ke Bawaslu & kementerian terkait.

Keterbukaan & Partisipasi Masyarakat



Pengumuman: KPU wajib mengumumkan hasil di laman resmi, medsos, atau aplikasi TI.

Tanggapan Warga: Mengecek dan memberi masukan jika data keliru/ belum terdaftar.

Saluran: Datang langsung ke kantor KPU terdekat ATAU via surat elektronik.

Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Informasi Personal	
Informasi nomor :	
User name :	NOMOR :
Gender :	
Provinsi :	
Pencusutan :	

Detail di Tanggapan Masyarakat	
1. Yanggapan mengocok dan masukan mesukan /ke data telah/belum terdaftar.	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
2. Saterbunah toameur :	
3. Seapa minago :	

Endons auppertines (uapartisee redaraan sehi)	
Eragans	Keds
Sofis hobch aneair hene.	

Sotmusikan area

Ekosistem Pendukung PDPB



Kewajiban SIDALIH

Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih wajib digunakan oleh KPU di semua tingkatan. Mendukung pengoperasian online maupun offline (luar jaringan).



Mitigasi Bencana

Jika terjadi bencana darurat, kegiatan PDPB menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan melalui Keputusan KPU khusus.



Pendanaan

Secara utama didanai oleh APBN. Untuk Provinsi & Kabupaten/Kota, pendanaan dapat didukung oleh APBD dalam bentuk hibah.

Ketentuan Penutup & Masa Peralihan

- PKPU Nomor 1 Tahun 2025 secara resmi mencabut PKPU Nomor 6 Tahun 2021.
- Kegiatan PDPB yang sedang berjalan wajib menyesuaikan dengan aturan baru ini dalam waktu paling lama 3 bulan sejak diundangkan.

PDPB memastikan setiap suara warga negara, di mana pun mereka berada, terus terpelihara dan terlindungi haknya di luar masa tahapan Pemilu.



Pindai untuk Mengunduh Salinan Resmi PKPU No. 1 Tahun 2025

